



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 199 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan tanggal 25 Djuli 1963 No. WMP. Keu.-919/63;
2. Surat Menteri Urusan Bank Sentral/Gubenu Bank Indonesia tanggal 14 Meio 1963 No. 90/UBS/M/G/63;
- Menimbang : a. bahwa dengan surat keputusan kami tanggal 2 Aril 1960 No. 75 tahun 1960, Sdr. TEUKU JUSUF MUDA DALAM, Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1959 diangkat sebagai Presiden Direktur Bank Negara Indonesia;
b. bahwa guna kelanjutan pekerdjaan Bank Negara Indonesia djabatan Wakil Presiden Direktur itu perlu diisi;
c. bahwa Sdr. SOEPRASTOWO KERTOPATI, Direktur Bank Negara Indonesia dianggap memenuhi sjarat² untuk diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia;
- Mengingat : 1. pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5)
2. Keputusan-keputusan kami No. 104 tahun 1957 dan No. 199/M tahun 1959;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini memperhentikan dengan hormat:

Sdr. SOEPRASTOWO KERTOPATI

Dari djabatannja sebagai Direktur Bank Negara Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini mengangkat :

Sdr. SOEPRASTOWO KERTOPATI

Sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia

KETIGA : Apabila kemudian terdapat sesuatu kekeliruan dalam surat kputusan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana semestnja.

KEEMPAT: Surat Keputusan ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Pertama,
2. Semua Wakil Menteri Pertama,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Direksi Bank Negara Indonesia,
7. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia,
8. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO